



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pemungutan serta ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan Pajak Hotel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Badan adalah Kepala SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Badan adalah Kepala SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Singkil.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Kas umum adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK

8

28. Bank Penerima adalah Bank Aceh atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hotel dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan kartu NPWPD.

- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu hotel atau ditempat pembayaran.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Hotel kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MASA PAJAK

Pasal 6

Masa Pajak hotel adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB V

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 7

Saat pajak terutang adalah pada saat ditetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah tersebut.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di daerah Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PENGENAAN
TARIF DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel berupa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Hotel.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan harga cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hotel.

Pasal 11

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Pajak Hotel merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Aceh Syariah Cabang Singkil, ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil atau melalui bendahara penerima Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan

X

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 19

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 21

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu

Pembukuan

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 23

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan qanun tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. **pendapatan asli daerah; dan**
 - d. **pelayanan kepada masyarakat.**

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hotel.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hotel yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hotel.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hotel dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel ditugaskan kepada Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah, Kecamatan atau lembaga lain terkait.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

31 Desember 2019
4 Jumadil Awwal 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2019
4 Jumadil Awwal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



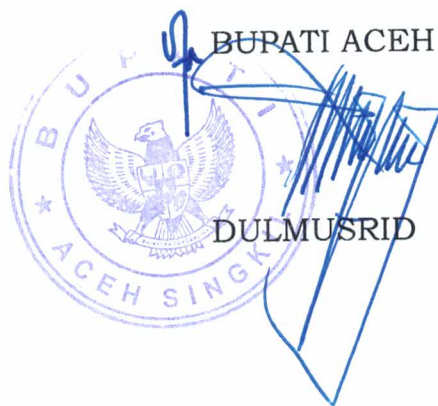
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 515

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jl. Singkil-Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 SINGKIL		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL	Tanggal Pendataan
B. NPWP 			
C. NAMA WAJIB PAJAK	:		
D. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
E. NAMA USAHA	:		
F. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
G. KAMPUNG/KECAMATAN	:		
H. TELEPON	:		
		Singkil,..... Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN: Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWP (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai dengan keadaan/lokasi usaha			

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jl. Singkil-Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 SINGKIL				FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL		Nomor Formulir :..... Tanggal :	
1. DATA OBJEK PAJAK							
A. GOLONGAN HOTEL ☐ (Isikan sesuai dengan nomor)							
01. Bintang empat		05. Melati dua		10. Wisma pariwisata			
02. Bintang tiga		06. Melati satu		11. Pesanggerahan			
03. Bintang dua		07. Motel		12. Rumah penginapan			
04. Bintang satu		08. Losmen		13. Rumah kost			
05. Melati tiga		09. Gubug pariwisata		14. Dan lainnya.....			
B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH							
No.	Kelas kamar	Jml	Tarif	Disc (%)	Jml kamar yg terjual	Omzet (Rp)	
Extra bed							
Jumlah							
C. RUANG YANG DISEWAKAN							
Jumlah ruangan		Tarif (Rp)	Jml pemakaian	Disc (%)	Omzet (Rp)		
Jumlah							
D. FASILITAS PENUNJANG							
No.	Jenis Fasilitas yang diseiakan		Keterangan	Omzet penjualan			
	Telp/Faximile		Ada/Tidak				
	Internet		Ada/Tidak				
	Foto copy		Ada/Tidak				
	Loundry dan Washing		Ada/Tidak				
	Jasa perjalanan wisata/transportasi		Ada/Tidak				
	Food dan Beverage		Ada/Tidak				
	Lain-lain		Ada/Tidak				
	Jumlah						
2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI							
No.	Jenis Fasilitas yang diseiakan		Keterangan				
	Buku tamu		Ada/Tidak				
	Buku Penerimaan		Ada/Tidak				

	Daftar tarif yg dipasang di tempat umum	Ada/Tidak	
	Laporan Neraca	Ada/Tidak	
	Cash Flow	Ada/Tidak	
	Rugi Laba	Ada/Tidak	
	Kas penerimaan/Pengeluaran	Ada/Tidak	
	Rekening Bank	Ada/Tidak	
	Kas Register	Ada/Tidak	
	Nota/Bill	Ada/Tidak	
	Rekap pemakaian Nota/Bill	Ada/Tidak	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL.

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
Jalan Singkil-Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275
S I N G K I L

Nomor :

Kepada Yth:

.....
di-

Perhatian:

1. Harap diisi dalam rangkap dua (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan/merk Usaha:
2. Alamat (Fotocopy Surat Keterangan Domisili di Lampirkan)
 - Dusun/jalan/RT :
 - Kampung :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Gangguan No..... Tanggal.....
 - Surat Izin Usaha Kepariwisata No.....
Tanggal.....
 - Surat Izin No..... Tanggal.....
 - Surat Izin No..... Tanggal.....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - € Hotel
 - € Restoran
 - € Hiburan
 - € Reklame
 - € Penerangan Jalan
 - € Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan
 - € Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
 - € Pengambilandan/atau Pemanfaatan Air Tanah
 - € Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
 - € Lainnya.....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

5. Nama Pemilik/pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)
- Dusun/jalan/RT :
 - Kampung :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak
- € Hotel
 - € Restoran
 - € Hiburan
 - € Reklame
 - € Penerangan Jalan
 - € Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan
 - € Pajak Parkir
 - € Pajak Air Tanah
 - € Pajak Sarang Burung Walet
 - € Pajak

Singkil,.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

A. Bentuk, Blangko SPT dan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jl. Singkil-Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 SINGKIL	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL	Nomor :..... Masa Pajak:..... Tahun :..... Tanggal diterima 'DPKKD' 										
Perhatian: 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak terakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPT sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Qanun yang berlaku.												
A. NPWP <table border="1" style="width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td> </tr> </table>												
B. NAMA WAJIB PAJAK	:											
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:											
D. NAMA USAHA	:											
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:											
F. KAMPUNG/KECAMATAN	:											
G. TELEPON	:											
H. PERUBAHAN IDENTITAS	:	ADA/TIDAK (Coret yang tidak perlu)										
I. DASAR PENGENAAN	OMZET/PENDAPATAN	JUMLAH										
	1. Kamar.....	:.....										
	2. Ruangan yang disewakan	:.....										
	3. Fasilitas Penunjang	:.....										
	Jumlah Total											
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)											
K. KREDIT PAJAK												
L. YANG HARUS DIBAYAR	(Lajur Huruf J-Huruf K)											
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Qanun yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.	Singkil,..... Petugas Pendata (..... ...)										
N. PEMBETULAN IDENTITAS												
1. NPWP												
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td> </tr> </table>												

2. NAMA WAJIB PAJAK	:	
3. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
4. NAMA USAHA	:	
5. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
6. KAMPUNG/KECAMATAN	:	
7. TELEPON	:	
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD:		
Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).		
Kolom B, C, D, E, F dan G : Disikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.		
Kolom H	:	Pilih salah satu
Kolom I	:	Disi sesuai dengan data yang ada dalam lampiran SPTPD
Kolom J	:	Jumlah Dasar Pengenaan pajak dikalikan tarif 10 % (Sepuluh Persen)
Kolom K	:	Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir.
Kolom L	:	Merupakan jumlah pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom M	:	ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
Kolom N	:	Diisikan apabila ada perubahan

B. Bentuk, Format Surat Ketetapan Pajak Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jl. Singkil-Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 SINGKIL		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :		Nomor S K P D 	
Nama :					
Alamat :					
NPWPD :					
BATAS PENYETORAN TERAKAHIR					
NO	AYAT	JENIS PAJAK			JUMLAH
1		Pajak Hotel Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (dalam rupiah) x 10 %			
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK					Rp.....
DENDA					Rp.....
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA					Rp.....
Dengan huruf :					
Perhatian:					
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. 2. Surat Ketetapan dinyatakan Lunas jika disahkan/Validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan petugas 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Qanun yang berlaku.					
Penyetor		Singkil, a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Kepala Bidang Pendapatan			
		(_____) NIP.			

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL.

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jalan Singkil – Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 S I N G K I L	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
Nomor :		Kepada Yth:	
Tanggal :			
Tanggal Jatuh Tempo :		di- _____	
I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap: Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel	Rp.....		
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10 % X Rp..... (1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayarkan	Rp.....		
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)			Rp.....
6. Sanksi Administrasi berupa bunga sesuai Qanun Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 tahun 2011			Rp.....
Bunga =X 2 % X Rp..... (5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.....		
8. Jumlah yang harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Singkil, a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Kepala Bidang Pendapatan (_____) NIP			

B. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKDBT)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
Jalan Singkil – Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275
S I N G K I L

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :
Kepada Yth:
.....
di-

III. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

IV. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

9. Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel	Rp.....	
10. Pajak yang seharusnya terutang : 10 % X Rp..... (1)		Rp.....
11. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
12. Pajak yang telah dibayarkan	Rp.....	
13. Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp.....
14. Sanksi Administrasi berupa bunga Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun Nomor 10 tahun 2011		Rp.....
Bunga =X 2 % X Rp..... (5)		
15. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.....	
16. Jumlah yang harus dibayar (5+6)-7		Rp.....

Singkil,
a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP

BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL.

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jl. Singkil-Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 SINGKIL	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	No. SSPD	
NPWPD : kode Rekening : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tahun : Bulan : Tanggal : Nomor			
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.....
Dengan Huruf			
Singkil, Penyetor ()		Diterima Tanggal: Bendahara Penerimaan () NIP.	Teraan Register

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL.

BENTUK ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN Jalan Singkil – Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275 S I N G K I L		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
Nomor :	Kepada Yth:	
Tanggal :		
Tanggal Jatuh Tempo :	di-	
I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap: Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :		
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Pokok yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Bayar (1-4)		Rp.....
6. Banksi Administrasi berupa bunga Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun Nomor 10 tahun 2011	Rp.....	
Bunga =X 2 % X Rp..... (5)		
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf		Rp.....
Singkil, a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Kepala Bidang Pendapatan (.....) NIP		

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID


LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL.

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
Jalan Singkil – Rimo Nomor 05 Telp. (0658) 21275
S I N G K I L

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG

Kepala Badan,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hotel Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hotel yang terutang;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tentang

Mengingat : 1. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10.

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang kepada Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :

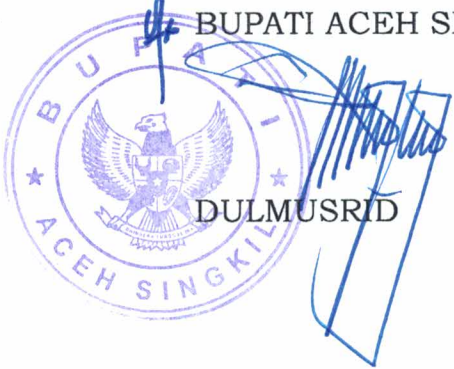
KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Hotel yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Hotel Yang
Seharusnya Dibayar Rp

KETIGA : (.....)
: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

